



Peran Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014-2025

Siti Munjiah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ikomatussuniah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ahmad Lanang Citrawan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl, Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang
Provinsi Banten

Korespondensi penulis: munziahsiti0@gmail.com

Abstract. *The role of the tourism office to increase tourist visits has been regulated in article 40 paragraph (3) of serang regency regulation number 8 of 2014 concerning the master plan for tourism development of serang regency 2014-2025. The strategic policy for strengthening the capacity of tourism organizations in local government as well as business and community sectors. The identification of these problems is related to the implementation of the role of the two and the obstacles to implementation faced by the role of the office. The theory used is the theory of authority and the theory of the welfare state. The method used is perfect research with an analytical descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data, primary data is that which is used directly from the source, namely through interviews. Secondary data is data obtained from official documents, books related to the research object, research results in the form of reports. Data analysis was carried out using a qualitative approach. The results of the study indicate that tourism has the potential to be used as an instrument in improving the quality of life of the community, especially resident around regional tourism destinations. The strategic prospect in the tourism sector are a very significant opportunity for serang regency. The development of tourism destinations has obstacles in serang regency, including that tourism infrastructure in serang regency is not yet adequate. The suggestion that is expected is that infrastructure managers must be able to immediately find a strategy so that it is immediately adequate and the condition of the community that is aware of tourism must be able to be further improved, especially in serang regency in supporting tourism.*

Keywords: *The Role Of The Tourism Office, Increasing Tourist Visits, PERDA Nomor 8 Tahun 2014*

Received July 22, 2025; Revised July 24, 2025; Accepted July 24, 2025

*Siti Munjiah, munziahsiti0@gmail.com

Abstrak. Peran dinas pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2015. Kebijakan strategi penguatan kapasitas organisasi kepariwisataan di pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat. Identifikasi masalah ini yakni terkait pelaksanaan peran dinas dan penghambat pelaksanaan yang dihadapi oleh peran dinas. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori negara kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data primer yakni yang digunakan langsung dari sumbernya, yakni melalui wawancara. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata daerah. Prospek yang strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi kabupaten serang. Pengembangan destinasi pariwisata memiliki hambatan di kabupaten serang diantaranya bahwa sarana prasarana pariwisata di kabupaten serang belum memadai. Saran yang diharapkan pengelola sarana prasarana harus bisa segera mencari strategi agar segera memadai dan kondisi masyarakat sadar wisata harus bisa lebih ditingkatkan khususnya di kabupaten serang dalam mendukung pariwisata.

Kata Kunci: Peran Dinas Pariwisata, Peningkatan Kunjungan Wisata, PERDA Nomor 8 Tahun 2014

LATAR BELAKANG

Wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.”

Sektor pariwisata menjadi keunggulan setiap daerah, hal ini dikarenakan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang devisa bagi Negara khususnya daerah yang bersangkutan akan menjadi sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan bahwa “Kepariwisata di daerah berfungsi

memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Proyek Pariwisata, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur, menyediakan, dan mendistribusikan berbagai infrastruktur yang menunjang kebutuhan sektor pariwisata. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata (Rochmadika & Trisia, 2023):

1. Menyediakan Menyediakan informasi terkait pariwisata serta menjamin perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan.
2. Menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan usaha pariwisata dengan membuka kesempatan yang sama dalam berbisnis, memberikan fasilitasi, dan kepastian hukum.
3. Melindungi serta melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai modal utama pariwisata.
4. Merawat, mengembangkan, dan menjaga aset nasional yang menjadi daya tarik wisata, termasuk potensi yang belum dimanfaatkan.
5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal beserta pelestarian lingkungan alam dan budaya setempat.
6. Mendorong terbentuknya kemitraan dalam dunia usaha pariwisata.
7. Memperkenalkan dan mempromosikan industri kerajinan khas daerah.
8. Mengangkat dan mempromosikan potensi daya tarik wisata di daerah.
9. Melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas kepariwisataan untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat.

Sektor pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pariwisata memberikan pengaruh pada sektor ekonomi dan sosial budaya di daerah tujuan wisata seperti terjadinya perubahan dalam mata pencaharian masyarakat lokal (Kadek Krisna Surya Dinata, 2024). Dasar Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata meliputi penyediaan infrastruktur yang mendukung kebutuhan pariwisata, perluasan berbagai fasilitas wisata, koordinasi antara aparat pemerintah dengan sektor swasta, serta pengelolaan promosi dan pemasaran secara menyeluruh ke wilayah lain. (Zahra, 2024). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 40 Ayat (3) bahwa kebijakan strategi penguatan kapasitas organisasi kepariwisataan di Pemerintah Daerah maupun usaha dan masyarakat. Dan terdapat dalam Pasal 3 yakni meningkatkan peran dan keberdayaan organisasi kepariwisataan di dunia usaha, masyarakat dan badan promosi pariwisata daerah, asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi dan pakar/akademisi.

Upaya berdasarkan penguatan Pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan terpadu, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Serang bertujuan untuk meningkatkan kepariwisataan bagi pemangku kepentingan ekonomi, sosial, budaya di Kabupaten Serang. Provinsi Banten menyimpan potensi pariwisata yang sangat melimpah, mencakup wisata alam, pantai, sejarah, ziarah, industri, agro, hingga belanja. Dengan karakter wilayah yang sarat nilai religius dan budaya, serta menjunjung tinggi kearifan lokal, Banten perlu terus dipertahankan sebagai destinasi wisata yang berlandaskan budaya. Hal ini sejalan dengan visi pariwisata Banten untuk menjadi destinasi yang berbudaya, profesional, dan memiliki daya saing. Kepariwisataan banten dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan yang mencakup beberapa aspek; sumber daya manusia, pemasaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan intersektoral, pemberdayaan usaha kecil, tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Ada beberapa alasan dinas pariwisata membuat perencanaan baru untuk di Tahun 2023-2024 (Sururi, 2018):

1. Partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat
3. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

4. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah. Dilihat dari tinjauan tersebut maka itu sebabnya mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang permasalahan dan kebutuhan, baik itu dalam badan bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait peran objek pariwisata dalam peningkatan kunjungan wisata Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang serta mengetahui kendala peningkatan kunjungan wisata Kabupaten Serang berdasarkan peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang nomor 8 tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat penerapannya dalam realitas sosial. Penelitian ini dilakukan untuk memahami kondisi nyata di masyarakat, dengan tujuan menggali fakta-fakta yang menjadi data penelitian, yang selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya (Waluyo, 2002). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara analitis. Spesifikasi penelitian dipahami sebagai sifat/ciri khusus atau keunikan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa data primer, data sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung yang didapat dari responden dan informan serta narasumber dengan dilakukannya wawancara. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan perundang-undangan, yakni menggunakan bahan hukum primer seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata dalam Peminatan Knjungan Wisatawan Kabupaten Serang

Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata daerah. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Sektor pariwisata yang memiliki prospek strategis menjadi peluang penting bagi Kabupaten Serang, mengingat daerah ini kaya akan keanekaragaman alam dan budaya. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara optimal, terencana, dan profesional agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yakni:

1. Potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata;
2. Usaha produktif sektor pariwisata;
3. Kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata;
4. Akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif;
5. Motivasi dan kemampuan masyarakat pariwisata; dan
6. Kesadaran dan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Dinas pariwisata Kabupaten Serang melakukan beberapa terobosan, diantaranya melakukan pembinaan kepada beberapa obyek daya Tarik wisata baik wisata petani, wisata religi, wisata buatan, dan wisata agro maupun wisata-wisata lainnya yang ada di Kabupaten Serang.

Tabel 1. Rekaputulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2024

No.	Bulan	Akomodasi	Daya Tarik	Rumah	Wisnus
			Wisata	Makan	Perbulan
1.	Januari	47438	120060	17760	185258

No.	Bulan	Akomodasi	Daya Tarik Wisata	Rumah Makan	Wisnus Perbulan
2.	Februari	44674	84663	17649	146986
3.	Maret	33443	53831	25506	112780
4.	April	53262	717809	27449	798520
5.	Mei	49180	175738	20633	245551
6.	Juni	59279	126560	18322	204161
7.	Julli	63800	128830	18184	210814
8.	Agustus	49010	119164	19201	187375
9.	September	42112	120479	15821	178412
10.	Oktober	46837	200387	21420	268644
11.	November	48502	210403	17251	276156
12.	Desember	57602	360768	48888	467258
Total		595139	2418692	268084	3281915

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang 2024

Bentuk pembinaannya dilakukan dengan cara melakukan monitoring, pengawasan, dan juga evaluasi terhadap obyek wisata yang ada. Selain obyek daya Tarik wisata juga terhadap desa wisata, yang dimana menjadi binaan dari Disporapar Dinas Pariwisata Kabupaten Serang khususnya di bidang destinasi. Desa wisata ini telah meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional dalam bentuk anugerah desa wisata Indonesia pada Tahun 2002 maupun Tahun 2003. Contoh dari beberapa penghargaan tersebut yakni pada Tahun 2022 Desa wisata cikolelet di kecamatan cinangka telah meraih 50 besar *adwi*. Kemudian pada Tahun 2023 yakni Desa Kubah Baros masuk dalam *adwi* 75 besar nasional. Pada Tahun 2024 Desa Padarincang kecamatan padarincang masuk dalam 50 besar *adwi* dan untuk ahun 2025 ini belum ada penghargaan yang diraih. Destinasi wisata juga melakukan terobosan dalam bentuk konektifitas antara wisatawan yang menginap di wilayah Anyer Cinangka untuk melakukan berkunjung ke desa wisata sekitar dimana sebagai alternatif wisata lainnya selain wisata Pantai.

Aspek layanan wisatawan di bidang destinasi telah memiliki media sosial pariwisata sebagai bentuk publikasi dan sarana informasi pariwisata. Contoh Layanan

wisata lainnya kepada mahasiswa UGM dan perguruan tinggi lainnya yang melakukan kkm (kuliah kerja mahasiswa) di wilayah Kabupaten Serang agar ikut mempublikasikan melalui media sosial yang dimilikinya agar wisata Kabupaten Serang dikenal orang banyak.

Ada beberapa bentuk kolaborasi bersama-sama dengan PHRI (perhimpunan hotel dan restoran Indonesia) dan konektivitasnya bukan hanya di lingkup Kabupaten Serang akan tetapi di lingkup nasional dan mereka mempunyai persatuan. Ada beberapa bentuk promosi untuk mencapai peningkatan kunjungan wisata Kabupaten Serang misalnya dengan memasang banner atau spanduk di tempat-tempat tertentu agar masyarakat mengetahui akan adanya tempat-tempat wisata yang di kabupaten serang tersebut. Event yang dilakukan oleh obyek wisata itu dilakukan secara mandiri dan untuk bentuk promosinya banner atau spanduk atau medsos lainnya dan wewenangnya ada di dinas Kabupaten Serang.

Pengelolaan pariwisata merupakan suatu kebijakan pelayanan di bidang pariwisata yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (pendelegasian wewenang). Kementerian pariwisata mengikuti kebijakan pembangunan yang mencakup penyediaan Kawasan wisata dan konektivitas wisata selain pengembangan semata, departemen pariwisata juga mempunyai kebijakan pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata. Kebijakan alat-alat negara yang melaksanakan tindakan nyata mengeluarkan peraturan atau mengumumkan keputusan selalu didasarkan pada kewenangan yang diberikan melalui penugasan, pendelegasian atau mandat (Syafrudin, 2000).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Dinas Pariwisata Dalam Peminatan Peningkatan Kunjungan Wisata Kabupaten Serang

Pengembangan destinasi memiliki beberapa hambatan di kabupaten serang diantaranya bahwa sarana prasarana pariwisata di Kabupaten Serang belum memadai (kondisi sarana prasarannya belum memadai). Indikator bahwa sarana prasarana belum memadai adalah bahwa untuk objek wisata kondisi sarana prasarana saat ini masih sangat feminim. Kemudian selain itu, terkait kondisi masyarakat sadar wisata bahwa masyarakat sadar wisata itu ada satu pilar penting untuk mewujudkan suatu pariwisata yang berkelanjutan, belum semua wilayah desa di kabupaten serang ini memiliki tingkat

kesadaran sadar wisata yang tinggi, dan kemudian belum optimalnya *stakeholder* terkait dukungan peningkatan pariwisata.

Stakeholder ini diperlukan dalam upaya mewujudkan pariwisata yang memang handal. Kemudian dari pilar bisa disebut dengan kelembagaan bahwa pariwisata ini tentunya dibutuhkan dengan kelembagaan yang mumpuni sebagai contoh yakni: kaitannya semua struktur yang terkait adalah misalnya PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk wilayah kabupaten serang kemudian barista kaitannya dengan keselamatan wisatawan pengunjung pantai, kemudian HPI (himpunan pariwisata Indonesia) dan juga organisasi-organisasi lainnya terkait dengan pariwisata dan ini kelembagaannya harus sinergik dengan program target dan tujuan yang ada di destinasi kepariwisataan di Kabupaten Serang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, perlu dilakukan identifikasi permasalahan dalam rangka mengetahui kesenjangan (*gap expectation*) antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, serta melalui analisis terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, berikut identifikasi permasalahan pada urusan pemuda olahraga dan pariwisata :

Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pembinaan kepemudaan belum menyentuh seluruh kalangan pemuda dengan berbagai permasalahan yang	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan masih terpaku pemenuhan seremonial	1) Belum optimalnya perencanaan kebutuhan pembinaan kepemudaan 2) Pembinaan kepemudaan tidak berbasis pada prinsip kewilayahan sehingga belum menyentuh

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kepemudaan	dilakukan secara berjenjang tuntutan maupun pusat	komunitas pemuda yang berada pada level kecamatan maupun pada desa 3) Kurangnya sosialisasi dan publikasi kegiatan pembinaan dan pemeberdayaan kepemudaan. Belum terbentuknya minat yang kuat di kalangan pemuda untuk mengikuti fasilitasi kegiatan kepemudaan. Pemantauan dan evaluasi belum dilakukan secara maksimal.
Prestasi olahraga kabupaten yang cenderung stagnan akibat terbatasnya fasilitas pendukung pengembangan keolahragaan	Sarana dan prasarana pendukung keolahragaan belum tersedia secara maksimal	5) Pembangunan stadion mini kecamatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan 6) Belum adanya database kebutuhan sarana dan prasaran olahraga 7) Belum optimalnya dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga 8) Tidak adanya perawatan dan pemeliharaan terhadap stadion mini kecamatan yang telah dibangun sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal
Pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan	Sektor pariwisata yang sesungguhnya dapat menjadi akselerator pengembangan sektor-sektor lain kurang	9) Daya Tarik wisata di kabupten serang perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
msyarakat	berkembang dikarenakan daya saing yang rendah	adalah peningkatan akses jalan menuju Kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. 10) Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di kabupaten serang 11) Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. 12) Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serang yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat 13) Kurang optimalnya Kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata.
	Sektor ekonomi kreatif sebagai potensi pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat belum dikembangkan secara	14) Belum adanya roadmap/rencana aksi daerah pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Serang 15) Belum adanya penyusunan database pelaku ekonomi kreatif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	maksimal	di berbagai sub sektor ekonomi kreatif
		16) Masih terjadi tumpang tindih pembinaan ekonomi kreatif dengan perangkat daerah lainnya
		17) Belum tersedianya sarana publik sebagai wadah pengembangan pelaku ekonomi kreatif

Faktor penghambat pariwisata merupakan hal-hal yang menghambat jalannya suatu kegiatan. Setiap desa tidak hanya menghadapi faktor pendukung tetapi juga faktor penghambat yang memengaruhi perkembangan pariwisata. Faktor ini mencakup keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

1. Keterbatasan infrastuktur
2. Kurangnya promosi
3. Kondisi lingkungan
4. Persaingan dengan destinasi baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian tentang peran Dinas Pariwisata dalam peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Serang sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, Dinas ini memiliki potensi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar destinasi. Dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara serius dan profesional agar aset wisata dapat memberikan kontribusi signifikan. Meskipun terdapat hambatan teknis terkait pelayanan dan pengelolaan, strategi peningkatan sarana prasarana dan kesadaran wisata masyarakat perlu diperkuat untuk mendukung terciptanya pariwisata unggul di Kabupaten Serang.

DAFTAR PUSTAKA

Kadek Krisna Surya Dinata, W. M. (2024). Gede Made Sukariyanto, Dampak

- Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal di Kawasan Pariwisata Sanur. *Jurnal Kepariwisata*, 23(2).
- Rochmadika, H., & Trisia, P. A. (2023). Analisis Potensi Daya Tarik Gastronomi di Kawasan Wisata Kuliner Pecenongan Jakarta Pusat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8).
- Sururi, A. (2018). Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Administrative Refor*, 6(3).
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*, 4(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Zahra, S. A. F. (2024). Peran Dinas Provinsi Banten dalam Program Kampung Wisata Pipitan Kota Serang. *Journal of Social and Political Sciences*, 5.